



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

PARAF KEMBALI
SUBSIDI KEMBALI
INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 1969
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENELITIAN PENGUPAHAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka usaha mengadakan demokratisasi pengupahan dan jaminan sosial menuju kearah peningkatan kesedjahteraan rakyat umumnya, dipandang perlu untuk membentuk Dewan Penelitian Pengupahan Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1968;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENELITIAN PENGUPAHAN NASIONAL.

Pasal 1.

Dewan Penelitian Pengupahan Nasional adalah suatu badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung-jawab kepada Menteri Tenaga Kerdja.

Pasal 2.

Dewan Penelitian Pengupahan Nasional bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah tentang kebijaksanaan yang perlu diambil mengenai prinsip-prinsip pengupahan baik dalam djangka waktu pendek maupun dalam djangka waktu pandjang, dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomis, sosial dan tenaga kerdja serta perkembangan ekonomi dalam arti luas.

Pasal 3.

(1). Dewan Penelitian Pengupahan Nasional mempunjai susunan anggota sebagai berikut :

1. Menteri Tenaga Kerdja sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Direktur Djenderal Urusan Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerdja sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Wakil dari Departemen Keuangan sebagai Anggota;
4. Wakil dari Departemen Perindustrian sebagai Anggota;
5. Wakil dari Departemen Perdagangan sebagai Anggota;

6. Wakil

6. Wakil dari Departemen Pertanian sebagai Anggota;
 7. Wakil dari Departemen Perhubungan sebagai Anggota;
 8. Wakil dari Departemen Pertambangan sebagai Anggota;
 9. Wakil dari Departemen Dalam Negeri sebagai Anggota;
 10. Wakil dari Departemen Pekerjdjaan Umum dan Tenaga Listrik sebagai Anggota;
 11. Seorang Wakil dari Bank Sentral sebagai Anggota;
 12. Seorang Wakil dari Bappenas sebagai Anggota;
 13. Seorang Wakil dari Universitas Indonesia sebagai Anggota;
 14. Direktur Hubungan Perburuhan Departemen Tenaga Kerdja sebagai Anggota;
 15. Ketua Panitia Penjelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat sebagai Anggota;
 16. 3 (tiga) orang Wakil dari kalangan buruh sebagai Anggota;
 17. 3 (tiga) orang Wakil dari kalangan pengusaha sebagai Anggota;
 18. Kepala Dinas Pengurusan Sjarat-sjarat kerdja Departemen Tenaga Kerdja sebagai Sekretaris;
- (2). Anggota-anggota dari kalangan buruh dan pengusaha dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diangkat/diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Menteri Tenaga Kerdja setelah mengadakan konsultasi dengan organisasi buruh dan organisasi pengusaha yang bersangkutan.

Pasal 4.

Untuk dapat melaksanakan tugasnja, Sekretaris dibantu oleh sebuah Sekretariat yang susunan dan tugasnja akan diatur lebih landjut oleh Menteri Tenaga Kerdja.

Pasal 5.

Dewan Penelitian Pengupahan Nasional dalam rangka melaksanakan tugasnja dapat meminta keterangan dari semua instansi tentang soal-soal pengupahan dan instansi tersebut wadajib memberikan keterangan sebenar-benarnja sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6.

Pembagian kerdja dan peraturan tata-tertib Dewan Penelitian Pengupahan Nasional ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Tenaga Kerdja.

Pasal 7.

Keputusan Presiden R.I.
Nomor 58 Tahun 1969.

- 3 -

*Pasal 7.

Segala biaya yang diperlukan untuk Dewan Penelitian Pengupahan Nasional dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Tenaga Kerja.

Pasal 8.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 29 Juli 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Soeharto

SOEHARTO
JENDERAL T.N.I.